STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh:

M. Saiful Asad Alfaizin

NIM: 14421038

Pembimbing:

Dr. Sidik Tono, M.Hum.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

YOGYAKARTA

2020

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M. Saiful Asad Alfaizin

Tempat, tanggal lahir : Batang Malas, 19 Februari 1996

NIM : 14421038

Program Studi : Hukum Keluarga

Skripsi berjudul : Studi Perbandingan Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Penulis,



M. Saiful Asad Alfaizin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	8 Juli 2020
Judul Skripsi	:	Studi Perbandingan Penerapan Teori Limit pada Sistem Pemidanaan menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
Disusun oleh	:	M. SAIFUL ASAD ALFAIZIN
Nomor Mahasiswa	:	14421038

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)
Penguji I	:	Ari Wibowo, SHI, SH, MH	(.....)
Penguji II	:	M. Roem Sibly, S.Ag, MSI	(.....)
Pembimbing	:	Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	(.....)

Yogyakarta, 27 Juli 2020
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Nomor: 949/Dek/60/DAS/FIAI/II/2019

Skripsi berjudul : Studi Perbandingan Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : M. Saiful Asad Alfaizin

NIM : 14421038

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Pembimbing,

Dr. Sidik Tono, M.Hum.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Studi Perbandingan Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : M. Saiful Asad Alfaizin

NIM : 14421038

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Pembimbing,

Dr. Sidik Tono, M.Hum.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya Ayahanda dan Ibunda yang tak pernah berhenti memberikan nasehat, motivasi, dan selalu mendoakan anaknya hingga dipenghujung studi ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada adik-adikku Hamimi dan Kumala yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada saya.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا { ٥٨ }

Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan anamat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukan secara adil. Allah telah memberimu nasihat yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa ayat 58) [1]

[1] Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, Edisi Tahun 2002, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), 58.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB - LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,

Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1998

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bα'	*B*	-
ت	Tα	*I*	-
ث	Sα	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*J*	-
ح	Hα	ha’	h (dengan titik di bawah)
خ	Khα'	*Kh*	-
د	Dαl	*D*	-
ذ	Zαl	*Ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rα'	*R*	-
ز	Zα'	*Z*	-
س	Sīn	*S*	-
ش	Syīn	*Sy*	-
ص	Sαd	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dαd	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tα'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zα'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*G*	-

ف	Fā	*F*	-
ق	Qāf	*Q*	-
ك	Kāf	*K*	-
ل	Lām	*L*	-
م	Mīm	*M*	-
ن	Nūn	*N*	-
و	Wāwu	*W*	-
ه	Hā	*H*	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	*Y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta’addidah*
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbutāh* diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta’ marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

ـَ	*Faṭḥah*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah + alif*	Ditulis	ᾱ
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2.	*Faṭḥah + ya'* mati	Ditulis	ᾱ
	تنس	Ditulis	tansᾱ
3.	*kasrah + ya'* mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4.	*ḍammah + wawu* mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūd*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah + ya'* mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah + wawu* mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*La'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakn huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menuruti bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

M. Saiful Asad Alfaizin

14421038

Anak merupakan bagian dalam keluarga yang sangat berkaitan dalam keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sebagai orang tua yang telah memberi perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku oleh anak, baik faktor dalam diri anak maupun dari luar diri anak tersebut. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif. Hal terpenting yang melatar belakngi sistem peradilan anak adalah lahirnya sebuah rancangan sistem peradilan anak (RUU PeradilanAnak) yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR dengan Amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomer R. 12/PU/XII/1995 disusul dengan keterangan pemerintah pada tanggal 1 Maret 1996 dan Jawaban Pemerintah tanggal 18 Maret 1996. Pada saat itu, RUU tentang peradilan anak sedang dalam pembahasana Tingkat III Panitia Khusus, yang diikuti Panitia Kerja, Tim Kecil, dan Tim Perumus. Dalam Pansus ini dibicarakan sekitar 200 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari keseluruhan DIM yang sebanyak 294. Hal demikian adalah sebagai bentuk konsekuensi negara meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana penerapat teori limit pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, bagaimana perbedaan dan persamaan dari teori limit, dan apa kelebihan serta kekurangannya. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber data yang diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Perbandingan, Pemidanaan, Anak, Hukum Positif, dan Hukum Islam.*

ABSTRACT

COMPARISON STUDY OF THE CRIMINAL SYSTEM IN CHILDREN'S CRIMINAL ACTS BY POSITIVE CRIMINAL AND ISLAMIC CRIMINAL LAW

M. Saiful Asad Alfaizin

14421038

Children are a part of the family that is closely related to the survival of human beings and the survival of a nation and state. As a parent who has given social change in people's lives that is very influential on the value and behavior of children, both factors within the child and from outside the child. The concept of punishment is based on a philosophy of punishment based on a restorative philosophy. The most important thing that underlies the juvenile justice system is the birth of a draft juvenile justice system (Child Justice Bill) that was submitted by the government to the House of Representatives with the President's Mandate on November 10, 1995 Number R. 12 / PU / XII / 1995 followed by a government statement on March 1 1996 and the Government's Response on March 18, 1996. At that time, the Bill on juvenile justice was under discussion of the Level III Special Committee, which was followed by the Working Committee, Small Team, and Formulating Team. In this Special Committee discussed about 200 Inventory Issues List (DIM) of the total DIM as many as 294. Such matter is as a consequence of the state ratifying the Convention on the Rights of the Child.

The focus of this research is how the limits of the theory of positive criminal law and Islamic criminal law, how the differences and similarities of the limit theory, and what are the advantages and disadvantages. This research uses library research method or library research, which is research that uses data sources obtained through the research of books relating to the subject of this thesis research.

The results of this study are that in the SPPA Law Article 1 paragraph (6) it is explained that restorative justice is the settlement of criminal cases involving the perpetrators, victims, perpetrators / victims and other parties involved to jointly seek a fair solution by emphasizing recovery return to its original state and not retaliation. The concept of restorative justice is a goal for the implementation of the concept of diversion in juvenile criminal courts. The essence of restorative justice is healing, moral learning, community participation and attention, forgiveness, responsibility and making changes that are all guidelines for the process of restoration in the perspective of restorative justice.

Keywords: *Comparison, Criminal Law, Children, Age, Limitation, Positive Law, and Islamic Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَلَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُوْرِالدُّنْيَا وَالدِيْنَ, الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ, اَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan nikmatNya dan rahmatNya sehingga kita masih dapat terus merasakan sehat jasmani dan rohani sampai dengan detik ini. Shalawat beriringan salam tidak lupa kita panjatkan ke hadirat nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa agam Islam dari zaman kebodohan sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Rasa syukur yang tak pernah habis selalu hamba panjatkan kepada Allah Swt atas kehendakNyalah telah memberikan hamba nikmat kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim. MIS., selaku KA Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum selaku pembimbing yang telah sabar juga banyak mengajarkan, mendidik dan memberikan motivasi sehingga penulis dengan baik dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Terima kasih kepada segenap pegawai akademik Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Terima kasih Kepada Ayahanda dan Ibunda sebagai kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan, menasehati, dan selalu memotivasi anaknya dalam setiap hal dan selalu menjadi motivasi utama dalam menyelasikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Adik-adiku Hamimi dan Kumala yang selalu memberikan semangat dan doa kepada kakanya yang menjadi pemacu bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater seangkatan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) 2014 yang menjadi rekan seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Terima kasih kepada seluruh teman-teman EIH Elan Ramzy, Rohmi Ahsan, Fatiyaqon, Rizqy Shah, Ayik M Zaki, Caang, Yaddika, Syaibani, Ricky, Zaind, Arjuna, Zhalal dan yang lainnya yang tergabung didalamnya, terima kasih telah memberi dan mencari pengalaman baru baik didalam kamus maupun diluar kampus dan berbagai ilmu diluar bidang akademik.

Terimakasih banyak sebagai penulis saya ucapkan semoga amal baik mereka diterima di sisi Allah Swt dan semoga selalu mendapatridho-Nya. Amiin.Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh darisempurna, oleh karena itu kritik, saran maupun masukan sangat penulis harapkan. Harapannya semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan bagi pembaca pada umummnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Penulis,

M. Saiful Asad Alfaizin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN NOTA DINAS.....iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iv

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vi

HALAMAN MOTTO.....vii

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....viii

ABSTRAK..... xii

***ABSTRACT*..... xiii**

KATA PENGANTAR..... xiv

DAFTAR ISI..... xv

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah ……..... 4
C. Tujuan Penelitian ……5
D. Manfaat Penelitian.....5
E. Sistematika Pembahasan.....5

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....7

A. Kajian Pustaka Terdahulu.....7
B. Kerangka Teori.....15
 1. Hukum Pidana Positif.....15
 2. Hukum Pidana Islam..... 18

BAB III. METODE PENELITIAN..... 23

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 23
B. Sumber Data..... 25
C. Seleksi Sumber..... 25
D. Teknik Pengumpulan Data..... 26
E. Teknik Analisis Data..... 26

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 28

A. Hasil Penelitian..... 28
1. Penerapan Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam..... 28
2. Pengertian Anak..... 27
3. Hak dan Kewajiban Anak……..…… 30
4. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Pidana31
5. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Islam…….....…… 33
6. Batasan Usia Seseorang Dapat Diberikan Sanksi Pidana…….…...37
7. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Terpidana……..……40

B. Pembahasan..... 45
1. Sistem Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam……..…45
2. Sistem Pemidanaan Anak Menurut Hukum Positif ……...…47
3. Perbandingan Konsep Pemidanaan Anak Antara Hukum Islam dan Pidana Positif……..……...……56

BAB V. PENUTUP..... 58

1. Kesimpulan.....58
2. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA..... 60

***CURRICULLUM VITAE* MAHASISWA..... 62**

LAMPIRAN..... 63

ISLAM
UNIVERSITAS
INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orang tua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

Setiap manusia adalah makhluk tuhan yang tak pernah luput dari kesalahan, kesalahan yang dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur dalam perundang-undangan hukum pidana dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut Andi hamzah, pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.[2]

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak merupakan ujian bagi setiap orang tua dan juga memerintahkan kita menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita kedalam api neraka, sebagaimana disebutkan

[2] Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 119

dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28 dan Surah At-Tahriim ayat 6 yang berbunyi :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ{28}

Artinya : *"Dan ketahuilah, bahwa harta kekayaanmu serta anak-anakmu bisa menjadi fitnah bagimu. Di sisi Allah sungguh terdapat pahala yang sangat besar."*[3]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ{٦}

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar. Mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka, dan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan."*[4]

Ayat-ayat tersebut menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka hendaklah benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT. Yakni menjaga dan mendidik anak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan kedalam api neraka. Itulah sebabnya setiap orang tua harus membangun hubungan baik anak-anak mereka agar anak tidak melakuakan penyimpangan atau perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

[3] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 319.

[4] *Ibid.,* 1020.

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras, serta seimbang.[5]

Hukum selalu melekat dalam setiap kehidupan manusia sebagai kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan perannya, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur setiap pergaulan dalam masyarakat serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial.[6] Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep Hukum Konstitusi Negara.

Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.

Saat ini banyak sekali pidana yang diberikan pada anak yang masih dibawah umur akibat kenakalan remaja yang dilakukan membawa anak yang biasa disebut sebagai anak nakal terjerat dalam permasalahan hukum dan melalui proses peradilan anak, sehingga diberikan hukuman/sanksi (pidana) terhadapnya. Seorang anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana juga mengalami proses pembuktian di persidangan yang dikenal dengan pengadilan anak, untuk memberikan sanksi kepada anak. Tak jarang juga anak yang diberikan sanksi pidana. Pidana anak-anak *(Kinderstraf)* adalah pidana bagi anak-anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.[7]

Indonesia mengenal dengan asas legalitas, dimana tidak ada suatu perbutan dapat dipidana jika tidak diatur dalam undang undang. Hukuman atau pidana yang

[5] Achmad Fauzan, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 95.

[6] Elfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 8.

[7] Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 120

dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana, adalah suatu asas yang disebut didalam *nullum crimen sine lege*, yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa suatu pidana harus berdasarkan kepada ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, meliputi pula misalnya, guru yang merotan muridnya, orang tua yang menjewer kuping anaknya, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Kedua istilah ini, juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai *(value)*, baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang.[8]

Di Indonesia telah dibuat peraturan yang pada dasarnya menjunjung tinggi dan memperhatikan Hak-Hak bagi anak, yaitu di ratifikasikannya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya, Undang-undang tersebut mengatur Hak-Hak Anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berfikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul **"Studi Perbandingan Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam"**

B. Rumusan Masalah

Sebagai upaya sistematisasi pembahasan, maka pembahasan ini akan didasarai pada permasalahan yang berkaitan dengan pemidanaan atau pemberian

[8] Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas sistem pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1983)

hukuman kepada anak dibawah umur, yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pidana anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam?
2. Mengetahui Bagaimana perbandingan dalam penerapan konsep pidana anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Bagaimana konsep pidana anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam.
2. Mengetahui Bagaimana perbandingan dalam penerapan konsep pidana anak berdasarkan hukum positif dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari adanya penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat dalam bidang akademik dan secara praktis sebagai berikut :

a. Secara teoritis dapat menambah keilmuan dalam bidang hukum yang secara spesifik membahas tentang batasan hukuman terhadap anak sebagai pelaku kejahatan di Indonesia dengan harapan akan menunjang kemampuan mahasiswa mengenai hukum formil dan materil.
b. Secara praktis dapat berguna sebagai referensi atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak dan praktisi hukum di Indonesia dalam melakukan proses hukum.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi penguraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari Lima Bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi kajian pustaka yaitu sumber-sumber utama yang menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Dan kerangka teori yang didalamnya dijadikan landasan dalam penelitian ini yang memuat pembahasan yang akan dibahas didalam karya

Bab Ketiga membahas metode penelitian yang akan menjelaskan metode atau cara dalam penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

Bab Keempat merupakan bab yang berisi pembahasan utama dalam penelitian yang mana akan membahas batasan usia bagi pelaku tindak pidana dibawah umur menurut hokum positif dan hokum islam.

Bab Kelima yakni bab sebagai akhir dari semua bab yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang menjelaskan dari semua bahasan yang diteliti oleh penulis. Serta saran yang disampaikan oleh penulis yang berguna sebagai masukan yang baik untuk skripsi ini.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka Terdahulu

Berdasarkan penggalian dari sumber-sumber tertulis yang berkaiatan dengan pemberian sanksi bagi pelaku tindak kejahatan di bawah umur belum ditemukan tulisan yang membahas tentang ”Studi Perbandingan Penerapan Teori Limit Pada Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian terkait pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan di bawah umur yang menjadi pembanding bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Pada penelitian Siti Zainab Yanlua, yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid.B/2009/PN.Makassar)” menjelaskan bahwa factor yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana pemerkosaan yaitu factor ekonomi, factor keluarga, dan factor lingkungan. Dalam kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang melanggar yaitu menurut KUHP dan KUHAP, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penerapan sanksi pidana yang dilakukan aparat hokum untuk mengatasi terjadinya pemerkosaan yaitu: 1. Penanggulangan secara Preventif: upaya pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. 2. Penanggulangan secara Represif: menangani atau memperoses tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara penanganan yang cepat dan tepat dari apparat penegak hokum dan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan.[9]

[9] Siti Zainab Yanlua, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid.B/2009/PN.Makassar)”, *Skripsi,* Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar, 2014.

Pada penelitian Feiby Valentine Wijaya, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)" menjelaskan bahwa 1. Pengaturan hokum terhadap tindak pidana kekerasan telah diatur secara umum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jika korbannya adalah anak, maka lebih khusus diatur dalam UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Jika Pelaku Tindak Pidana Kekerasan adalah Anak, maka diterapkan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 2. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak Perkara Pidana Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pertimbangan hokum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa anak selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Maros sudah tetap. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis.[10]

Pada penelitian Fachrul Razi, yang berjudul "Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.60/Pid.B/2013/Pn-Lsm Dan No 117/Pid.B/2013/Pn-Lsm)" menjelaskan bahwa Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak, faktor interinsik yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor kelamin sedangkan faktor eksterinsik yaitu faktor rumah tangga, factor pedidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak serta faktor mass media. Penyelesaian tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak dalam Putusan Pengadilan di analisis dari Aspek Perlindungan terhadap Anak. Perlindungan khusus terhadap anak yang

[10] Feiby Valentine Wijaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini, Penyediaan sarana dan prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hokum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga dan Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.[11]

Pada penelitian Andi Siti Asma Kurnia, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Degan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/Pn.Mks)" menjelaskan bahwa Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHAP dengan ancaman sanksi pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dimana terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat menerima saksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana penjara yang kurang tepat menurut penilaiannya, melainkan sanksi hukum berupa tindakan yang menyerahkan terdakwa pada Panti Sosial Marsidi Putra Toddopuli Makassar selama 7 (tujuh) bulan potong selama terdakwa dalam tahanan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap terdakwa dalam Putusan No.206/Pid.B/2013/PN.Makassar telah sesuai dengan KUHAP, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dengan dua alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dengan

[11] Fachrul Razi, "Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Anak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.60/Pid.B/2013/Pn-Lsm Dan No 117/Pid.B/2013/Pn-Lsm)", *Skripsi*, Medan : Fakultas Hukum USU Medan, 2014.

memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkut dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.[12]

Pada penelitian Khairul Iman, yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/Pn.Mdn)" menjelaskan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur menurut hokum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, 286, dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2). penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur berupa pencegahan seperti meningkatkan keamanan, memberantas film dan bacaan, pengawasan pengaulan, mengontrol anak dan lain sebagainya. Dasar pertimbangan hakim untuk menyimpulkan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan dan penganaiayaan adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penegakan hukum tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn adalah dirasakan tepat dan adil, karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tuntutan yang diberikan terdakwa yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa persetubuhan dengannya, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanana negara.[13]

Pada penelitian Safrizal Walahe, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan" menjelaskan

[12] Andi Siti Asma Kurnia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Degan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/Pn.Mks)", *Skripsi*, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

[13] Khairul Iman, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/Pn.Mdn)", *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2013): https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/3538

bahwa hasil penelitian menunjukkan sanksi apakah yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan. Pertama, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak telah mengaturnya lewat sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok serta pidana tambahan. Kemudian apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.[14]

Pada penelitian Sri Rossiana, yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian" menjelaskan bahwa Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan atau dipenjarakan kalaupun dipenjarakan atau ditahan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Untuk menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hokum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam pemeriksaan dipersidangan hakim, penuntut umum, penyidik atau petugas lainnya tidak memakai baju toga atau pakaian dinas, sidang tertutup, dan dengan hakim tunggal. Peran hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak

[14] Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan", *Jurnal Lex Crimen* 2, no. 7 (2013): https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3158

dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.[15]

Pada penelitian Jhon Tua, yang berjudul "Peranan Kepolisian Daerah Riau Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur" menjelaskan bahwa peran kepolisian Riau pertama dalam menginvestigasi kasus-kasus pidana yang dilakukan Pelaksana Pertama yang kecil dari suatu investigasi terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kepolisian Riau belum berjalan sesuai dengan KUHAP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, seperti dalam eksekusi di sana masih ada beberapa hambatan Baik hambatan yang ditemi kepolisian Riau dalam menginvestigasi kasus pidana di bawah umur yaitu, kesulitan komunikasi kepada pemain, sulitnya mencari bukti dan tidak adanya tahanan khusus anak-anak. Ketiga upaya yang dilakukan Polda Riau dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelidikan kasus-kasus pidana anak di bawah umur yaitu, memanggil seorang psikolog anak, melakukan post mortem pada korban dan menyerahkan anggaran untuk pembangunan tahanan remaja.[16]

Pada penelitian Bambang Hartono, yang berjudul "Analisis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur" menjelaskan bahwa Perjudian menjadi ancaman nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial yang dapat mengancam tatanan sosial yang sedang berlangsung, sehingga perjudian dapat menjadi hambatan bagi pembangunan nasional bahan beraspek - spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu upaya tersebut adalah pendekatan rasional terhadap kebijakan penegakan hukum kriminal. Masalah yang dihadapi adalah

[15] Sri Rossiana, "Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian", *Skripsi,* Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

[16] Jhon Tua, "Peranan Kepolisian Daerah Riau Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur," *lJurna JOM Fakultas Hukum* Vol. I No. 2 (2014): https://media.neliti.com/media/publications/34270-ID-peranan-kepolisian-daerah-riau-dalam-melakukan-penyidikan-kasus-tindak-pidana-ya.pdf

apakah kebijakan dalam hukum pidana Indonesia itu sudah ada waktu yang cukup untuk mengatasi perjudian dan bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku. Serta bagaimana formulasi kebijakan hukum pidana di masa depan untuk mengatasi pelanggaran perjudian. Tanggung jawab pidana anak-anak yang melakukan kejahatan perjudian yang dapat dihukum dan dihukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) sampai - 2e KUHP, atas dasar unsur-unsur ini, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) bulan di penjara adalah agar jera terhadap terdakwa yang dituduh melakukan judi tindak pidana. Proses sistem penegakan pidana terhadap pelanggaran perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dapat menjelaskan pelanggaran pidana dalam KUHP yang umumnya ditentukan dengan cara negatif, yaitu dalam hal pengecualian hukuman. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah: faktor penegak hukum, faktor lingkungan keluarga itu sendiri, faktor lingkungan atau masyarakat dan kurangnya sosialisasi larangan Undang-Undang tentang perjudian dan ada kurangnya pemahaman tentang pasal-pasal KUHP yang ada berkaitan dengan perjudian.[17]

Pada penelitian Oktafianus Tampi, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika" menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana tolak ukur untuk menentukan usia anak di bawah umur menurut undang-undang serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika. Pertama, Kedudukan dan Usia Anak dalam Perundangan menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi orang laki-laki dan 16 tahun bagi orang perempuan. Menurut UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak yakni telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak seseorang yang belum mencapai 21 (dua

[17] Bambang Hartono, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur", *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 9 No. 1 (2014): https://media.neliti.com/media/publications/26760-ID-analisis-terhadap-terjadinya-tindak-pidana-perjudian-yang-dilakukan-oleh-anak-di.pdf

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Hukum Perdata, yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Menurut UU No. 23/2002 tentang Perlindungan anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur: 1) Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak; 2) Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak; Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak; dan 3) Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak ukur untuk menentukan batas usia anak di bawah umur adalah seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah dengan Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak.[18]

Pada hasil penelitian sebelumnya, dan setelah melakukan identifikasi hasil penelitian terkait sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan di bawah umur atau tindak pidana kejahatan dibawah umur. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih menitik beratkan pada penerapan teori limit atau batasan-batasan dalam penerapan sanksi pada pidana anak menurut hukum pidana

[18] Oktafianus Tampi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Lex et Societatis,* Vol. III No. 10 (2015): https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10327

maupun hukum pidana islam, dan menjelaskan penerapan teori limit dalam hukum pidana dan hukum pidana islam.

B. Kerangka Teori

1. Hukum Pidana Positif

Banyak literatur telah menjelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend. Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah "aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana".[19] Pada bagian lain Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai "Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan (verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu".[20] Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai "semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuainya".[21]

Hukum pidana mengenal istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda yaitu *"strafbaarfeit"* atau disebut juga dengan istilah *"delict"* (delik). Para pakar di bidang hukum pun masih berpendapat beda dalam mengartikan *"strafbaarfeit"*, antara lain:

[19] Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta : USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015). 2

[20] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), 13.

[21] *Ibid*, 14.

a) Moeljatno ini cenderung mengunakan istilah “Perbuatan Pidana”[22]
b) Roslan Saleh menerjemahkannya dengan istilah “sifat melawan hukum dari pada perbuatan Pidana”[23]
c) Soedarto mengunakan istilah “tindak pidana”, dengan alasan sudah mempunyai penilaian social dan ternyata dalam perundang-undangan Pidana di Indonesia, telah dipakai istilah tindak pidana tersebut.[24]

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengetian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

[22] Leden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
[23] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 111.
[24] *Ibid*, 112.

Sekalipun hukum itu merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, baik sebagai *social control* maupun sebagai *social engineering*, namun satu hal yang menarik adalah bahwa hukum justru hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan, baik menyolok maupun tidak.

Ketertinggalan hukum dibelakang kenyataan sosial memang sering dikatakan sebagai ciri khas dari hukum, sehingga hukum selalu memiliki batas kemampuannya dalam menghadapi perubahan sosial. Tapi persoalan ini akan menjadi serius jika kesenjangan antara peraturan formal dengan realitas sosial yang terjadi telah melampaui batas-batas yang wajar, di mana ketertinggalan hukum dengan realitas sosialnya telah sedemikian menyolok, sementara penyesuaian yang semestinya dilakukan tidak terealiasi. Pada saat itulah terjadi jurang yang tajam dan terjadi ketegangan antara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya.

Mengenai batas-batas kemampuan hukum ini, Barda Nawawi Arief, menjelasan bahwa faktor terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Sehingga wajarlah hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.[25]

Dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian, menyebutkan: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." Jika diteliti rumusan tindak pidana pencurian tersebut, perbuatan itu terdiri dari

[25] Eman Sulaeman, "Batas-batas kemampuan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial", Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014 http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi

unsur-unsur:[26] a. Barang siapa; b. Mengambil barang sesuatu; c. Barang kepunyaan orang lain; d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur seperti tersebut di atas tanpa menitikberatkan satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah "orang", subjek hukum yang melakukan perbuatan.

2. Hukum Pidana Islam

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan *Fikih Jinayah*, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang *(jarimah)* dan hukumannya *(uqubah),* yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.[27] Namun jika melihat cakupan yang lebih luas lagi, maka cakupan hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam Hukum Pidana positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak pidana. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang berupa tindak pidana (*jarimah*) dan hukuman (*uqubah*) dalam Hukum Pidana Islam.

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara*' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang

[26] Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Cet.2.), 38.

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata jinayah. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli fikh) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.[28]

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

Unsur umum dari pada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (al-*Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (al-Rukn al Adabiy) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf,*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan

[28] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), Ed.2., Cet.3., (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000). 12.

tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus jarimah.[29]

Berbicara mengenai ruang lingkup hukum pidana Islam, maka pada tulisan ini penulis lebih menekankan kepada pandangan mengenai batas-batas berlakunya hukum pidana Islam atau lebih tepatnya kepada ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri. Dari segi teoritis, ajaran Islam ini berlaku untuk seluruh dunia. Akan tetapi, secara praktis sesuai dengan kenyataan yang ada, tidaklah demikian. Hukum pidana Islam hanya ditemukan penerapannya pada negara-negara tertentu saja, seperti di negara-negara Islam. Bahwa aturan-aturan pidana Islam tidak terikat oleh wilayah, melainkan terikat oleh subyek hukum. Jadi, setiap muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Teori ini mirip dengan asas universal di dalam hukum pidana positif. Asas Universal di dalam hukum pidana positif sering juga disebut sebagai asas penyelenggaraan hukum. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia.

Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralitas sosial-budaya dan politik dalam masyarakat dan negara. Kalau dicermati keadaan di masa yang sangat awal dengan mengambil contoh wilayah yang sekaligus dianggap sebagai mazhab, yakni Hijaz, Irak, dan Siria, maka jelas sekali peran dan pengaruh elemen-elemen sosial-budaya dan politik terhadap *fuqaha'* (para ahli hukum Islam) dalam merumuskan hukum Islam. Perubahan sosial yang dihadapi oleh ummat Islam di masa modern ini telah menimbulkan sejumlah masalah serius yang berkaitan dengan hukum Islam.

[29] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), Ed.2., Cet.3., (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000). ١٢

Dilain pihak metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Perkembangan dalam perubahan hukum biasanya mempunyai dimensi yang berbeda dalam memberikan semangat *continuity and change* yang berlangsung secara berkesinambungan. Peninjauan kembali terhadap aturan hukum dalam aspek kemasyarakatan dapat dilakukan dengan penalaran intelektual, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan dan tolak ukur yang utama.

Sebagai pelaku pencurian, hukuman yang diterima yaitu pemotongan tangan. dengan demikian, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari hukuman potong tangan, tetapi sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Dan dapat dijelaskan bahwa hukuman potong tangan adalah merupakan batas hukuman yang tertinggi atau batas maksimal. Sedangkan hukuman bagi seorang pezina, adalah dengan hukum cambuk, sebanyak 100 cambukan atau jilid. Dalam hal ini 100 kali jilid dianggap sebagai batas minimal, karena Allah SWT memberikan peringatan untuk tidak merasa belas kasihan kepada para pelaku zina. Sedangkan terkait batas maksimalnya Syahrur tidak secara tegas menjelaskan. Allah SWT juga memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa hukuman yang diterapkan berupa batasan hukuman maksimal sekaligus minimal, yaitu dengan redaksi *"wa lā ta'khużkum bihimā ra'fatun fī dīnillā"*. Dalam redaksi tersebut, secara jelas terdapat peringatan agar tidak memperingan hukuman. Karena, hukuman tersebut juga berposisi sebagai batas minimal.

Batas Minimal, posisi batas minimal merupakan batas paling rendah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, manusia tidak boleh melakukan ijtihad mengurangi batas tersebut. Tetapi memungkinkan atau membolehkan untuk menambahnya. Sebagai contoh dalam batas ini adalah tentang wanita yang haram dinikahi, yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' ayat 22, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا{22}

Artinya: *"Janganlah kamu nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapakmu. Kecuali pada masa yang telah lampau (jahiliah). Itu merupakan perbuatan yang menjijikkan, dibenci Allah dan suatu tindakan yang tidak baik."*. [30]

Batas Maksimal, posisi batas maksimal adalah batas paling atas yang telah ditentukan Allah SWT dalam al-Qur'an. Ruang gerak ijtihad bergerak turun artinya bahwa ketentuan tersebut merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilampaui tetapi memungkinkan untuk meringankannya. Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{38}

Artinya: "*Adapun pencuri yang terbukti baik ia laki-laki atau perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas perbuatan melanggar ketentuan Allah. Dan Allah Maha Perkasa serta Maha Bijaksana.*"[31]

Batas Minimal dan Batas Maksimal Saling Berhubungan, posisi batas ini merupakan gabungan antara batas minimal dan batas maksimal, artinya bahwa batas tersebut telah ditetapkan oleh Allah SWT. Wilayah ijtihadnya adalah "naik-turun" diantara keduanya.

[30] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 143-144.

[31] Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 199.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan, untuk pengertian metodologi seperti diatas ada berbagai pendapat lain juga yang bermunculan disekitar kita seperti yang terdapat pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), metode dapat diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang diinginkan, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatuu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan, dan sikap sekelompk sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misal metode lansung dan metode terjemahan, ada juga pendapat seorang ahli Winarno Surakhmad beliau mengemukakan jika metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut hadari Nawawi dan Mimi Martini metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Dengan menguunakan metode yang baik dan benar sesuai dengan masalahnya maka penelitian akan terhindar dari cara kerja yang spekulatif dan bersifat *trial and error.*[32]

Metode penelitian suatu cara yang ditempuh dengan menjelaskan rancangan penelitian berupa proses dalam prosedur atau langkah-langkah yang digunakan, waktu penelitian, sumber data penelitian, serta diperoleh dengan cara penelitian dianalisis atau diolah.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian dan pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan dalam jenis penelitian yang penulisannya adalah kajian pustaka atau literature (Library Research), penelitian yang

[32] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Cet 3) (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) 17-18

mengambil sumber-sumber data yang diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan pokok masalah yang akan dibahas. Selain itu penulis memanfaatkan data kepustakaan yang berupa Buku, Kitab, Artikel, Jurnal dan penelitian-penelitian yang memiliki relevan yang sama dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskripsi analitik, penelitian yang membahas dengan meguraikan hal-hal yang berhubungan dengan pokok masalah dari system hukum keduanya, dan selanjutnya dikaji secara mendalam dan sejelas-jelasnya, kemudian diambil suatu kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu proses atau metode yang akan digunakan dalam suatu penelitian.[33] Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif.

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yurudis adalah pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagia sitem normatif yang memiliki sifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.[34]

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu metode pendekatan didalam sebuah penelitian yang mengandung suatu permasalahan berdasarkan legal formal, yaitu suatu anjuran yang terkandung dalam nash yang berhubungan dengan halal, haram, boleh atau tidak boleh dan sejenisnya.[35]

[33] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 5.
[34] Saefudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 32.
[35] Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Rosda, 2009), 153.

B. Sumber Data

Dalam penelitian hukum dikenal dengan adanya data dan sebab yang menjadi penelitian, khususnya dalam penelitian yuridis-normatif, sumber yang diperoleh berasal dari kepustakaan bukan berasal dari lapangan oleh karena itu istilah yang digunakan adalah bahan hukum.[36] Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian disebut sebagai sumber data skunder.[37]

C. Seleksi Sumber

Penelitian yuridis-normatif ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier ketiga bahan tersebut dapat diperoleh dari bahan kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama dalam penelitian, seperti:

a) Ayat-ayat al-Qur'an yang mejelaskan tentang perkara anak.
b) al-Hadīts atau as-Sunnah yang mempunyai kaitan dengan perkara anak.
c) Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Ayat 3 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
e) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
f) Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).
g) Pendapat para ulama dan ahli hukum tentang penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai, bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis, yaitu : Buku-buku hukum, Dokumen-

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Madia Group, 2005), 141.
[37] Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*,(Jakarta: Rajawali Press, 2006), 24.

dokumen, Makalah-makalah, Jurnal-jurnal dan literature yang terkait, antara lain:

1) Fiqh Jinayah,
2) Dasar Hukum Perlindungan Anak,
3) Peradilan Pidana Anak di Indonesia,
4) Hukum Pidana Anak,
5) Asas-asas Hukum Pidana,
6) Hukum Pidana,
7) Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontempore dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus Bahasa Arab dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dan mencari data pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (library reseacrh), yaitu teknik dalam penelitian ini dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami, dan mencerna dari dua sumber primer dan sumber sekunder. yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini yakni batasan usia bagi pelaku tindak pidana dibawah umur. Yang mana obyek penelitiannya adalah batasan usia bagi pelaku tindak pidana dibawah umur dilihat dari hukum islamnya.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa dengan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu analisi yang digunakan dalam penelitian yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan dengan menguraikan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dan selanjutkan ditarik kesimpulan dengan metode berfikir yang berangkat dari permasalahn yang bersifat umum menuju khusus. Yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan teori limit dalam hukum positif dan hukum islam, perbandingan teori limit dari kedua hukum, persamaan dan

perbedaan teori limit menurut hukum positif dan hukum islam, dan permasalahan permasalahan yang berkaitan dengan anak terhadap tindak pidana dan pemidanaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

A. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peran strategis serta memiliki ciri dan sifat yang khusus. Anak memerlukan perlindungan untuk pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak, sebagai kelompok masyarakat yang berbeda didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur. Maksud dari tidak mampu adalah dikarnakan pertumbuhan fisik dan kedudukan akal yang sedang dalam proses berkembang dari dalam diri anak yang bersangkutan.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu:

a. Anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[38]
b. Anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindak pidana atau Anak yang melakukan perbuatan atau perkara yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan

[38] Endang Sumiarni , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003) , 446.

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.[39]

Sedangkan yang terdapat dalam Pasal 45 KUHP, pengertian anak adalah: Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur dan terjerat perkara pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana untuk dikembalikan kepata orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurungan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimal 15 (lima belas) tahun.[40]

Sementara itu menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki artian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[41] Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dam berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) berpendapat bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.[42] Kesejahteraan anak yaitu, suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak

[39] *Ibid.*

[40] Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak" , *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1 (2013), hal. 67. http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/119/103

[41] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 34.

[42] Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003) , 45.

adalah usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya keejahteraan anak terutama untuk memenuhi kebutuhan anak.

B. Hak dan Kewajiban Anak

Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut:

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuahan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam sebuah keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2) Anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, yang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3) Anak berhak untuk dipelihara dan dilindungi, baik dari masa didalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidupnya yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dalam melindungi hak-haknya anak juga memiliki kewajiban dalam kehidupannya, yaitu sebagai berikut:

1) Anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru serta orang yang lebih tua darinya agar anak memiliki budaya tertib, sopan dan berbudi pekerti yang luhur mampu untuk menghargai dan menghormati orang-orang yang lebih tua.
2) Anak berkewajiban untuk menyayangi dan mampu memberi kasih sayang kepada adik-adik dan teman-temannya dengan mencintai keluarga dan masyarakat sekitar.

3) Anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut atau yang sesuai dengan bimbingan agama orang tuanya.
4) Anak berkewajiban melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana

Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan, meski Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang lebih spesifik sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak janin dalam kandungan, sampai anak tersbut berusia delapan belas tahun. Bertolak dari Undang-Undang yang utuh dan menyeluruh, maka Undang-Undang tentang perlindungan anak berdasarkan empat asas:[43]

1) Asas Nondiskriminasi; adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung, maupun

[43] Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 24.

tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, golongan, status sisial, ekonomi, budaya, maupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak.

2) Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak; adalah asas yang menekankan dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.
3) Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Asas ini menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup yang aman, tentram, damai, dan bahagia, sejahterah lahir batin, serta berhak atas kehidupan mendasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mendapat standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial uang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
4) Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak. Asas ini memberikan tempat tanpa adanya batasan terhadap anak untuk mengeluarkan dan menyatakan pendapatnya. Asas ini meliputi; hak untuk berpendapat dan memperoleh perlindungan dari pendapatnya, hak mendapat informasi dan mengekspresikannya, hak berserikat dan menjalin hubungan, dan hak mendapatkan informasi yang layak.

Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) secara umum adalah memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik; emosional; sosial dan seksual; ataupun deskriminasi dari latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial, dan budaya, agar anak dapat tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal.[44]

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat, karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*). Komisi PBB untuk hak ekonomi, sosial dan budaya juga mengidentifikasi anak sebagai kelompok rentan bersama dengan

[44] *Ibid.*

kelompok rentan lainnya, seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja desa, pengangguran di desa, pengangguran dikota, kaum miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya.

D. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

Perilaku manusia yang dinilai sebagai bentuk kejahatan dalam konsep hukum pidana Islam terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

1) Kejahatan terhadap badan seperti pelukaan/pengrusakan anggota badan baik secar sengaja, semi sengaja dan tidak disengaja atau kesalahan.
2) Kejahatan terhadap harta yaitu pencurian, perampokan.
3) Kejahatan terhadap nasab seperti zina.
4) Kejahatan terhadap agama yaitu murtad.
5) Kejahatan pada akal seperti minum-minuman keras.

Sanksi pidana dalam hukum Islam sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu *hudud, qisas* dan *ta'zir*. *Hudud* yaitu bentuk pidana yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya terhadap seorang yang melakukan tindak pidana *hudud*. Hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi, terutama membebaskan tersangka dari tuntutan hudud tersebut. *Qisas* yaitu jenis pidana eksekusi mati yang dijatuhkan terhadap terpidana pembunuhan dan penganiayaan karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Jenis pidana ini pada dasarnya juga telah ditetapkan oleh Allah swt., dan Rasul-Nya. Akan tetapi hakim dalam hal ini dapat bersifat aktif, artinya hakim dibenarkan bahkan merupakan tindakan yang arif untuk menyarankan perdamaian kepada keluarga korban dengan cara mengajukan agar mereka memaafkan tersangka. Salah satu bentuk perdamaian itu adalah pihak korban membebaskan tersangka pembunuhan itu dari tuntutan *qisas* ini dan pelaku tindak pidana menyerahkan diat sebagai pengganti sanksi. Alquran menjelaskan bahwa pemberlakuan pidana mati tersebut merupakan jaminan untuk langgengnya sebuah masyarakat.

Rasionalisasinya adalah bahwa seseorang yang bermaksud menghilangkan nyawa orang lain akan berpikir panjang untuk melakukannya, karena pada akhirnya nyawanya juga akan dihilangkan melalui kisas tersebut. *Ta'zir* yaitu jenis pidana yang tidak diatur secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu hakim dalam hal ini dituntut untuk bersikap aktif. Artinya, hakim diberi kewenangan secara luas untuk menetapkan pidananya dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban masyarakat. Jenis pidananya dapat berupa nasehat, pemukulan atau cambuk, penjara dan bahkan bisa berupa pidana yang sangat berat seperti pidana mati.

Adapun urgensi pembagian jenis pidana seperti itu adalah untuk mengkategorikan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku jarimah tersebut, apakah tergolong kepada *jarimah hudud, qisas* atau *ta'zir*. Selain itu pengklasifikasian tersebut juga erat kaitannya dengan kewenangan hakim dalam menentukan vonis pidana kepadanya. jarimah yang tergolong kepada hudud misalnya, seorang hakim tidak memiliki kewenangan dalam memilih jenis pidanayang akan dijatuhkan kepada seorang tersangka. Jadi, tugas hakim dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana yang telah ditentukan tersebut apabila telah terbukti kesalahannya. Dengan demikian permohonan maaf dari pihak manapun tidak akan dapat memengaruhi vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena jenis pidana tersebut merupakan hak Tuhan untuk kepentingan orang banyak.

Selain perbuatan jahat seperti yang telah disebutkan di atas, dalam hukum Islam juga dikenal istilah yang berkaitan dengan perilaku yang dikonotasikan dengan perilaku kejahatan, yaitu jarimah dan jinayah. Jarimah dalam Al-qur'an dikonotasikan sebagai suatu kesalahan, di sisi lain banyak pula dipergunakan dalam konotasi berbuat suatu tindakan kurang baik sehingga jarimah memiliki kesamaan dengan jinayah yaitu melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah atau meninggalkan

kewajiban yang nyata-nyata telah diperintahkan Allah.[45] Sendangkan Jinayah adalah Perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Kata jinayah berasal dari kata janayajni yang berarti akhaza (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal. hukum jinayah dalam Islam ditegakkan bertujuan untuk melindungi dan menjamin terlaksananya maksud syariat, yang meliputi: melindungi agama (*hifz al-Din*), melindungi jiwa (*hifz al-Nafs*), melindungi akal (*hifz al-Aql*), melindungi keturunan atau kehormatan (*hifz al-Nasb*) dan melindungi harta kekayaan (*hifz al-Mal*).[46]

Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Atau diberikan *ta'zir* kepada anak, jika diberi *ta'zir* apa bentuk *ta'zir* yang cocok serta umur berapa diterapkan *ta'zir* itu. Berbeda halnya pada aturan hukum di Indonesia. Jika anak melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya. Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang dipakai hukum Islam dalam menentukan kejahatan anak sehingga diklasifikasikan jarimah/jinayah dan bagaimana bentuk sanksinya. Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif

[45] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 22.

[46] Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Makassar: al- Ahkam, 2003), 193.

(pencegahan) dalam istilah arab disebut *al-Rad'u al-Zajru* dan tujuan edukatif (pengajaran) atau *al-Islah wa al-Ta'dib*.[47]

Tujuan preventif artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana.Tujuan yang ingin dicapai dari tujan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tujuan preventif seperti jarimah bagi pencuri, jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harusmempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena dengan sanksi potong tangan tersebut orang akan berfikir lebih dahulu untuk melakukan tindak kejahatan.

Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu: *al-Ruknu al-Syar'i*; adanya *nash* yang mengundangkannya, *al-Ruknu al-Maddi*; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan *al-Ruknu al- Adabi*, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ihtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana had dalam perkara yang mengandung unsur syubhat, dan seorang imam atau

[47] Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 279.

hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana.

E. Batasan Usia Seseorang Dapat Diberikan Sanksi Pidana

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum diatur secara beragam dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal seperti inilah yang membuat kerancuan dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum selalu mensyaratkan bahwa seseorang harus dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum dengan perbuatan hukum yang lain memberikan syarat yang berbeda kepada seseorang untuk dinyatakan cakap bertindak hukum.

Masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, menetapkan usia anak dalam suatu bastasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.[48] Namun menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak dihitung memalui usia seorang anak, akan tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik pria maupun wanita.

Penentuan batas usia seseorang dinyatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, dibatasi pada tinjauan hukum peraturan perundang-undangan, Keputusan Kasasi Mahkamah Agung yang dijadikan Yurisprudensi dan Keputusan Pengadilan Negeri. Sebagian masyarakat Indonesia terhadap anaknya yang akan memasuki usia dewasa merupakan suatu prestasi yang kerapkali dirayakan karena merupakan momen penting bagi remaja, umumnya kriteria dewasa dinyatakan pada perayaan ulang tahun ke 17 (tujuh belas) tahun, karena pada usia tersebut anak yang

[48] Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) 25.

bersangkutan dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan perbuatannya.

Dalam menentukan batasan usia tidak ada yang sama dari tiap-tiap negara, misalnya di Inggris menentukan batas usia 8 (delapan) tahun, Denmark memiliki batas usia 15 (lima belas) tahun dan lain sebagainya. Lalu berapakah batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia? Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khususnya mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradialan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
b. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan kesidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan kesidang anak.[49]

Dengan ini tampak bahwa pembentukan undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia seseorang bisa diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa penetapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berdasarkan pertanggung jawabannya. Apabila sudah memenuhi syarat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at islam. Menurut Abdul Qadir Audah "bahwa pertanggung jawaban pidana dalam

[49] *Ibid., 26.*

syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak".[50] Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukuman terhadap anak, dikarnakan perbedaan tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Manusia sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu ketika baru saja lahir.

Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalnya. Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah. Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa dimana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.[51]

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwasannya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtimal* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) Tahun. Dengan demikian umur 15 tahun bisa ditentukan usia baligh yang dipandang usia *taklif* (usia pembebanan hukum). Sedangkan dalam litelatur bahasa yang lain disebut juga dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum anak *mumayyiz* itu tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan

[50] Noercholis Rafid Dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah" *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 11, No. 2 (2018) http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyah/article/download/661/466/

[51] Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy, h. 600

dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

Sedangkan Ulama Kontemporer berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang apabila sudah dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak yang belum baligh atau dewasa tidak di kenai sanksi pidana. Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dapat di kenai hukuman qishas adalah orang yang sudah dewasa sedangkan anak yang di bawah umur tidak dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif *syar'i* dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas.[52] Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberi sanksi jarimah hudud atau qisas atas perbuatannya dikarenakan belum mampu mempertanggung jawabkan disebabkan ketidak cakapannya (*mumayyiz*) melainkan dikembalikan pada orang tuanya dan orang tuanya menanggung akibat dari perbuatan anaknya secara perdata. Pendapat Sayyid Sabiq berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud.

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan batasan usia anak dikarenakan tidak adanya nas al-Qur'an yang membatasi batasan umur bagi anak-anak. Dalil yang secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah. Telah disebutkan di atas bahwa bila seorang anak belum baligh maka hanya diberikan sanksi pengajaran. Untuk memberikan sanksi pengajaran kepada anak maka perlu menggunakan beberapa metode seperti pukulan, teguran dan lain-lain. sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli Bahasa Oleh A. Ali, Jilid (Cet IV; Bandung: Al Ma'arif, 1990) , Jil. 10, h. 46. Lihat; Haq, Islamul; Bedong, M. Ali Rusdi; Syatar, Abdul. *Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 2018, 3.2.

F. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Terpidana

Perlindungan memiliki artian sebagai tempat berlindung dari berbagai hal, perbuatan dan lain sebagainya. Dalam KBBI perlindungan adalah suatu cara, proses, dan perbuatan yang melindungi. Sedangkan Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau sebuah adat kebiasaan yang dianggap mengikat dan berlaku bagi masyarakat (Negara).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia dengan memberi kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[53]

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[54]

Menurut Arif Gosita, perlindungan hukum bagi anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk melindungi dan menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk bisa berkembang dan tumbuh secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya.[55] Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia, dikarnakan tidak semata-

[53] Satjipro Rahardjo, *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) 121

[54] Tri Andrisman, *Hukum peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013) 12

[55] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014) 42

mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu secara ekonomi, sosial, dan budaya.[56]

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak yang berhdapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Perlindunagn Anak adalah segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak terhadap hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[57]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 mengatur pula tentang anak yang mendapat perlindungan khusus, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan langsung dengan hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 menyebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dilakanakan melalui:

a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Pemisahan dari orang dewasa;
c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

[56] *Ibid.*

[57] Endang Sumiarni , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003) 696.

e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman,atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Pemberian advokasi sosial;
l. Pemberian kehidupan pribadi;
m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
n. Pemberian pendidikan;
o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku, wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak Wujud dari suatu keadilan adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhdapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:

1) Sebelum persidangan:
 a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
 b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
 c) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
 d) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya.
2) Selama persidanga :
 a) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
 b) Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
 c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
 d) Hak untuk menyatakan pendapat.
 e) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

f) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman yang positif, yang dapat menjadikannya berkembang dengan dirinya sendiri sebagi manusia seutuhnya.

g) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3) Setelah persidangan:

a) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.

b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

c) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.[58]

B. Pembahasan

1. Sistem Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. (Abd. Salam Arief, 1987 :45.)

Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. (A. Hanafi, 1986 :154).

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut ‘iqāb (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘uqūbah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan

[58] Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum* , (Yogyakarta: Liberty, 1988) 51

definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara' di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan kemaslahatan. (Muhammad Abu Zahrah, 1974: 112).

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki laki dan dating menstruasi bagi anak perempuan.Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya al-Umm seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004: 10).

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena ta'dibi dianggab bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. (Abdul Qadir Audah, 2008:257).

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada Waliyul Amri (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau ta'dib. Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana kedalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila

dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi sianak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu 7 pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah *Restorative Justice System (RJS)*, di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Konsep *restorative justice* diterapkan dalam pemidanaan anak di Indonesia karena mereka berbuat kesalahan pada dasarnya bukan sikap hakikinya, tetapi karena pengaruh didikan orangtua dan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Jika memang sianak sebelum usia dewasa telah berulang kali melakukan pidana,

Dapat saja diberikan *ultimum primedium* sebagai solusi terakhir. Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan *restoratif justice* sebenarnya sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak.

2. Sistem Pemidanaan Anak Menurut Hukum Positif

Para sarjana memberikan definisi tentang sistem dengan pengertian yang bervariasi, akan tetapi pada dasarnya mempunyai makna yangsaling mengisi dan melengkapi. Menurut pandangan RL Ackoff, menyatakan bahwa sistem didefinisikan sebagai entity, conceptual or phycal, which consist of interdependent parts. Sedang menurut Ludwiq Von Bartalanfy mendefinisikan sistem sebagai a complex of elements in mutual interaction[59].

Lebih lanjut oleh Sunaryati Hartono yang mengutip dari pandangan Vissert Hooft mendefinisikan sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsuratau komponen yang saling mempengruhi dan terkait satu sama lainnya

[59] Lili Rasyid, IB Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h.42.Mengutip pendapat DC Phillip, 1988, Holistic Thougt in Social Scien, Standford University Press. California, Hlm. 60

oleh satu atau beberapa asas[60]. Kemudian oleh prof. Sajtipto Raharjdo mendefinisikan sistem sebagai satu kesatuan yang bersifat komplek, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain[61].

Filosofi pemidanaan dalam KUHP dilandasi oleh dasar pemikiran pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Hukuman dianggap suatu hal yang wajar dan rasionalkepada setiap orang sebagai akibat telah melakukan tindak kejahatan. Hal ini nampak berbeda dengan pandangan filosofi yang terdapat dalam Konsep KUHP, yang tidak semata-mata ditujuakan pada memberlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh maman pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik pelaku maupun korban. Karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan falsafah restoratif[62]. Hal terpenting yang melatarbelakngi sistem peradilan anak adalah lahirnya sebuah rancangan sistem peradilan anak (RUU PeradilanAnak) yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR dengan Amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomer R. 12/PU/XII/1995 disusul dengan keterangan pemerintah pada tanggal 1 Maret 1996 dan Jawaban Pemerintah tanggal 18 Maret 1996.Pada saat itu, RUU tentang peradilan anak sedang dalam pembahasana Tingkat III Panitia Khusus (Pansus), yang diikuti Panitia Kerja (Panja), Tim Kecil (Timcil), dan Tim Perumus (Timus). Dalam Pansus ini dibicarakan sekitar 200 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari keseluruhan DIM yang sebanyak 294[63]. Hal

[60] Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, h.56

[61] Sajtipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, h. 88

[62] Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.(Pasal 1 Ayat (6); sebagai keadilan restroratif/Restrorative Justice)

[63] Ramli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 2. Sebagai Tim Pansus RUU Peradialan Anak.

demikian adalah sebagai bentuk konsekuensi negara meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak.

Satu hal yang menggembirakan dan patut mendapatkan apresiasi adalah luasnya partisipasi masyarakat dalam menanggapi RUU tentang Peradilan Anak. Demikian Undang-Undang lainnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada umumnya sangat penting dan sangat diperlukan, hal ini sebagai bentuk dan wujud respon masyarakat yang begitu antusias. Setiap peraturan perundang-undanganpada ujungya akan mengenai rakyat. Karena itu, sangat wajar apabilah rakyat senantiasa diberi dan memperoleh kesempatan utuk mengetahui dan menelaahnya. Dengan kesempatan tersebut, diharapkan terbentuk suatu kebijakan perundang-undangan yang bermutu memenuhi segala syarat, baik yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Dengan lahirnya UUNo.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menjadi babak baru adanya lex specialisyang mana keberadaaan atau lahirnya suatu undang-undang tersebut mengesampingkan KUHP (Pasal 45, 46, dan 47) yang selama ini dipakai (sebagai lex generalisnya). Akan tetapi, dengan perkembangan waktu dan zaman yang telah berubah dengan cepat menjadikan undang-undang tentang pengadilan anak menghendaki perubahan menuju kesempurnaan suatu peraturan perundang-undangan, yakni denganlahirnya UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan diharapkan dengan digantinya undang-undang berkontribusilebih relevan mengahadapi berbagai kebutuhan dan tututan perkembangan hukum, khusus dalam menangani permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan anak.

Diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan langkah yang sangat berarti dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia, karena dengan undang-undang tersebut perlindungan hukum terhadap anak memiliki dasar yuridis yangkuat. Salah satu bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak dimaksud adalah diperkenalkannya batas minimal usia anak dan lebih menitikberatkan

tindakan bukan pidana atau bahkan mungkin suatu tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan (falsafah/semangat restoratif/)[64]. Baik Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ataupunUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan prinsip-prinsip penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam dokumen-dokumen internasional. Kondisi ini merupakan hal yang wajar mengingat undang-undang tersebut muncul belakangan setelah dokumen internasional[65],yang mengatur masalah perlindungan hukum terhadap anak.

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana atau tindakan dalam undang-undang anak telah merespon sejumlah prindip-prinsip perlindungan anak dalam berbagai dokumen internasional bermuara pada pengakuan dan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, dan sosial. Ini berarti ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, hakim diberi kesempatan untuk mempertimbangkan dan menentukan pidana yang tepat dijatuhkan pada si anak.

Beberapa perubahan danperkembangan, khususnya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan Juli 2012 lalu lebih baik dibanding dengan undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuannya adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demiterwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang

[64] Semangat penerapan UU SPPA Pasal 1Ayat (6 dan 7) dengan dimaknai dalam nerapakan penjatuhan saksi pada anak dengan model upayapenyelesaian terbaik untuk anak, dengan berbagai pertimbangan perkembangan, psikologi, usia, mental, dan kemampuan bertanggung jawab anak mendapat perhatian perlakuan yang khusus disbanding peneranapan sanksi pada pelaku yang melibatakan orang dewasa.

[65] Yaitu KHA (Konvensi Hak Anak/convention on the right of the child) sebagai Negara yang ikut meratifikasi wajib menerapkan kaidah hokum dalam dokumen konvensi dengan melakukan harmonisasi hokum.

Terpadu *("integrated criminal justice system"*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya.

Sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum dibidang pembaruan undang-undang atau substansi hukum (legal substance reform), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan struktur hukum (legal structure reform) dan pembaruan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*[66]. Pemikiran kepentingan tentang anak pertama kali dikumandangkan oleh penulis ternama asal Swedia, Ellen Key dalam karyanya Century Of the Child (1909), yang merupakan buku terlaris pada waktu itu tentang upaya perhatian kapasitas anak selaku insan manusia (Human Being) tidak semestinya tumbuh sendiri dibiarkan tanpa perlindungan[67]. Dengan demikian, Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (regulator body), semuanya mendukung tumbuh berkembang anak secara wajar guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problem hukum pada masa mendatang.

Sistem pemidanaan merupakan suatu sistem keterpaduan dalam masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dalam kontekssistem peradilan pidana anak, Sudarto mengemukakan, bahwa didalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain, harus berdasarkan suatu prinsip ialah demi kesejahteraan dan kepentingan anak[68], dengan kata lain penerapannya dari prosesawal sampai akhir berbeda dengan pelaku orang dewasa pada umumunya.Bahwasanya

[66] Barda Nawawi Arif, Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister, 2008, h. 1.

[67] Ellen Key, Century Of the Child, (London: Calouste Gulbekian Foundation), 1909, h.1.

[68] Sudartao, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, h, 129.

pengertian mengenai kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat[69].

Sistem pemidanaan secara subtansial merupakan keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil yaitu untuk penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, keseluruhan peraturan perundang-undangan baik yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan sebagai aturan umum dan aturan khusus[70].Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (1) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa dalam berbagai segi.

Peradilan pidana anak dalam segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang lebih menekankan atau memusatkan kepentingan anak harusmenjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak[71]. Salah satu ciri yang melekat pada sistem peradilan pidana anak adalah para pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat, sejak keadaan diketahui oleh yang berwenang menghentikannya[72]. KUHP mengatur sistem pemidanaan terhadap anak, meliputi batas usia dibawah 16 tahun (minderjarig) sebagaiorang yang dikategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana, tanpa memberikan batas usia tertentusehingga seolah-olah anak yang baru lahirpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

[69] M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bina Aksara, Jakarta, 1988, h. 20.

[70] Barda Nawawi A, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2007, h. 10

[71] Maidin Gullom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2009, h.6.

[72] AbintoroPrakoso, Pembaruan Sistem Peradialan Pidana Anak, Lakbang, Jakarta, 2012, h. 201.

Sedangkan masalah jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain mengatur ancaman sanksi pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45,46, dan 47KUHP (ketika masih berlaku) yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yeng meliputi; mengembalikan kepada orang tua/wali, dididik oleh negara tanpa pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, yayasan ataupun lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan(Pasal 45 dan 46 KUHP). Dengan demikian ancaman terhadap anak menganut sistem dua jalur atau "Double Track System". Dilihat dari latar belakang kemunculan ide tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik kealiran modern dan aliran neo-klasik. Dengan hadirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak ini merupakan hal yang baru, yaitu mengenai ditambahnya batas usia pertanggungjawaban anak menjadi 12 s/d 14 tahun untuk dikenai tindakan dan 14 s/d 18 tahun untuk tindak pidana penjara. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 69 (2) yang menyiratkan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun "hanya" dapat dikenai tindakan dan hal ini harus kita pahami secara komprehensif serta mendalam mengenai sistem penerapan batas usia anak dalam lex spesialis saat ini[73]. Riset psikologi juga mengamini fakta tersebut. Karena anak yang dalam tahap perkembangan menuju remaja hingga dewasa. Diyakini masih dalam tahap/stadium pencarian indentitas, pencarian jati diri. Bidang kajian psikologi remaja menyatakan anak yang melakukan kejahatan. Boleh jadi karena kondisi yang diakibatkan apa yang dinamakan "krisis identitas." Maka muncul kemudian istilah anak nakal (Juvenile Delinquent).

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Berbeda perlakuannya dengan orang dewasa, yang melakukan tindak pidana. Semuanya jelas dilandaskan pada asas kepentingan terbaik anak (the best

[73] Barda Nawawi A, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Undip Pers, Semarang, 2009, h. 131.

interest of the child). Sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak. Berangkat dari asas tersebut, maka posisi anakolehundang-undangsistemperadilan pidana anak, memberikan petunjuk dalam hal penentuan pidana pokok seorang anak yang melakukan tindak pidana. Semisal pidana penjarayang dapat dijatuhkan kepadaanak palinglama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagiorang dewasa.

Kemudian yang menarik mengenai penjatuhan hukuman dimana merupakan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana matiatau pidana seumur hidup, maka penjatuhan pidana anak adalah pidana penjara paling lama adalah 10 tahun, sebagai batasan ancaman maksimum penjara khusus untuk anak. Bahkan dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan di pengadilan hingga dalam lembaga pemasyarakatan. Hak-hak anak lebih diutamakan sebagai realisasi pengutamaan kepentingan terbaik anak. Suatu hal yang patutdan memang sangat layak jika dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak menerapkan keadilan restoratif. Karena anak tidaklah secara sepenuhnya dikendalikan oleh adanya dorongan dalam dirinya sehingga mewujudkan tindak pidana/melawan hukum.

Kebijikan-kebijakan baru,seperti ide restoratifjuga senada dengan ide-ide dalam mediasi penal (penal mediation), hal demikian karena prinsip kerja restoratifhakikatnya sama dengan prinsip kerja mediasi penal, fakta-fakta demikianinimerupakan salah satu bentuk bentuk model-model dari mediasi penal yang salah satu adalah model alternative penyelesaian sengketa/kasus diluarpengadilan atau "Alternative Dispute Resolution (ADR)".27Dengan model "Family And Community Group conferences" model ini telah dikembang di berbagai Negara sepertidi Australia dan New Zealand, pada dasarnya tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi keluarga dan partisipasi masyarakat lainnya, pejabat tertentu polisi dan hakim anak.

Berangkat dari sebuah usaha inilah diharapkan mengahasilkan sebuah kesepakatan yang komprehensip dan memuaskan korban serta dapat

membantu untuk menjaga si pelaku dari kesusahan atau persoalan berikutnya. Walaupun pada umumnya penyelesaian mediasi penal tidak dikenal dalam hukum pidana dan cenderung pada kasus-kasus perdata, namun dalam praktiknya kasus-kasus pidanasering diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian dengan perantara lembaga masyarakat, tokoh, ulama, advokat, dan para legalyang ada.

Salah satu hal terpenting adalah masuknya kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, proses penyelesaian perkara-perkara anak diluar sistem peradilan pidana juga mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif. Meski demikian, UU SPPA tentu memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang patut disesalkan. Dalam praktiknya pemidanaan/penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (last resort), terutama anak bermasalah dengan hukum yang batas usianya diatas 14 sampai dengan kurang 18 tahun. Hal ini, juga didasarkanberbagai dokumen internasional antara lain Artikel 37 Konvensi Hak-Hak Anak atau Resolusi PBB 44/25 dan Rule 19.1 SMR-JJatau Beijing Rule (Standar usia minimum anak).

Adapun kategori hukuman pidana pokok anak yang sesuai kebijakan UU SPPA diantara berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan sanksi tindakan diantaranya pengembalian pada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, pencabutan SIM, perawatan di LPKS, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah. Namun, sanksi pidana dan tindakandiatasini merupakan sebuah pedoman terhadap penjatuhan sanksi bagi anak ketika bermasalah dengan hukum.

Hal menarik perhatian dalam dunia hukum anak ini juga nampak ketika suasana beracara sidang pengadilan anak, dimana hakimatau penuntutyang jauh terkesan formal seperti tidak memakai jas/jubah atau atribut berbau

pengadilan. Selain memprioritaskan penyidik, penuntut, hakim yang mempunyai criteria dan dedikasi terhadap anak. Hal ini, tentu bukan dengan tujuan yang jelas akan tetapi upaya ketakutan psikis dalam jiwa anak, gambaran-gambaran kekhususan dalam sistem pemidanaan merupakan sebagai suatu bentuk formulasi/model/payung hukum anakyang selama ini tidak diketahui awam hukum

3. Perbandingan Konsep Pemidanaan Anak antara Hukum Islam dan Pidana Positif

Konsep pemidanaan terhadap anak yang masih di bawah umur antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua sistim hukum tersebut. Persamaannya yaitu:

a. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas
b. Sama-sama mengedepankan konsep restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana.
c. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
d. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
e. Menetapkan factor akal dan factor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
f. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaannya adalah:

a. Dasar hukum Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijmā' dan Ijtihad hakim.
b. Batasan usia anak Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan usia anak

dalam Islam adalah baligh yaitu laki-laki apabila sudah ikhtilam (bermimpi) dan wanita apabila sudah haid. Namun apabila kedua sampai umur15 (lima belas) tahun belum ikhtilamatau haid maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

c. Alternatif hukuman. Pengertian anak dalam hokum positif adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional akan menyerahkan kepada orang 8 tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun seorang anak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta'dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliyul amri (pemimpin).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana dalam peraturan perudangan yang baru ini melengkapi peraturan mengenai pengadilan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip penting yang termaktub di dalam *The Beijing Rules* yang ditandai dengan adanya pasal yang menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi (Pasal 5 Ayat (3) UU SPPA). Dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan menggunakan pendekatan restoratif (pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Lalu apa itu pendekatan restoratif? Dalam pemaparannya, bahwa dalam UU SPPA Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif.
2. Terdapat babarapa persamaan dan perbedaan antara hukum pidana anak menurut hukum positif dan hukum islam antara lain

 Persamaannya yaitu:

 a. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas
 b. Sama-sama mengedepankan konsep restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana.
 c. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
 d. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
 e. Menetapkan factor akal dan factor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
 f. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

 Sedangkan perbedaannya adalah:

 a. Dasar hukum Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada AlQur’an, Hadits, Ijmā’ dan Ijtihad hakim.

b. Batasan usia anak Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan usia anak dalam Islam adalah baligh yaitu laki-laki apabila sudah ikhtilam (bermimpi) dan wanita apabila sudah haid. Namun apabila kedua sampai umur15 (lima belas) tahun belum ikhtilamatau haid maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

c. Alternatif hukuman. Pengertian anak dalam hokum positif adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional akan menyerahkan kepada orang 8 tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun seorang anak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

B. Saran

Berikut saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Kepada seluruh elemen penegak hukum dalam penerapan hukum bagi anak yang terpidana agar kiranya memberi edukasi dan lebih meningkatkan hukuman yang sesuai dan dapat menimbulkan efek jera yang lebih kuat sehingga dapat berdampak sangat tinggi bagi mereka, dan bisa berdampak baik bagi anak-anak yang lain agar tidak terjerumus dalam berbagai kejahatan dan kenakalan anak karna itu sendiri dapat meruksan penerus bangsa dan komponen tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Kepada seluruh rakyat Indonesia mari bersama kita wujudkan Negara ini negara yang bersih dari segala bentuk kejahatan dan tindakan-tindakan yang tidak patut untuk dilakukan oleh anak-anak, mari kita mulai dari diri sendiri dengan mengawasi dan melindungi seluruh anak-anak dimanapun mereka berada terhadap segala tindakan-tindakan yang tidak semestinya mereka kerjakan seperti berbuat perbuatan yang melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, H. R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.

Abu Zahrah, Muhamad., 2012, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Ali, Mahrus., 2012 *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Andrisman, Tri., 2013, *Hukum peradilan Anak*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, Barda Nawawi., 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

Bagus Surya Darma Jaya, Ida., 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta : USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.

Dellyana, Shanty., 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Djazuli, H.A., 2000, *Fiqh Jinayah*, (Edisi 2), (Cet. 3), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djazuli, H.A., 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Ed.2), (Cet.3), Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Fauzan, Achmad., 2005, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media.

Gultom, Maidin., 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Hallaq, Wael B., 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Andi., 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik.

Hamzah, Andi ., 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hanafi, Hassan., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Haq, Hamka., 2003, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya*, Makassar: al-Ahkam.

Helmi Juni, Elfan., 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Ilyas, Amir., 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.

Marpaung, Leden., 2005, *Asas-asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: PT. Bina Aksara.

Mulyadi, Lilik., 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Mustofa, Abdullah., Ruben, Ahmad., 1983, *Intisari Hukum Pidana* (Cet. 1), Jakarta: Ghalia Indonesia.

Poernomo, Bambang., 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, Teguh., 2012, *Hukum Pidana*, (Edisi 1), (Cet. 3), Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipro., 2003, *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Santoso, Topo., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani.

Saraswati, Rika., 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setyowati Soemitro, Irma., 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sholehuddin, M., 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sianturi, S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem.

Sumiarni, Endang., 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sumiarni, Endang., Chandera Halim., 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Sutatiek, Sri., 2013, *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*.

Sutedjo, Wagiati., 2008, *Hukum Pidana Anak*, (Cet. 2), Bandung: PT. Refika Aditama.

Syahrur, Muhammad., 2017, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Cet. 1), Yogyakarta: eLSAQ.

Waluyo, Bambang., 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafik.

Wardi Muslich, Ahmad., 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

CURRICULLUM VITAE MAHASISWA

Nama	: M. Saiful Asad Alfaizin
Tempat, Tanggal Lahir	: Batang Malas, 19 Februari 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat Domisili	: Des. Nglempong, Jl. Ngemplak, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Sleman, D.I Yogyakarta
Alamat Asal	: Jl. KH. Rofi'i, Rt 04/Rw 02, Desa. Batang Malas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kepulauan Meranti, Riau
No. HP	: 081327270696
Email	: saiful.asad19@gmail.com

PENDIDIKAN

MI	: Raudhatul Hidayah Batang Malas 2003 – 2008
MTs	: Raudhatul Hidayah Batang Malas 2008 – 2010
MA	: Nurul Hidayah Bengkalis 2010 – 2014
S1	: Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia 2014 – 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Bidang Keagamaan 2009 – 2010
2. Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Bagian Sekretaris 2012 – 2013
3. Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Bagian Bendahara 2013 – 2014
4. Himpunan Mahasiswa Hukum Islam (HMHI) Devisi Dana Usaha 2015 – 2016

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. Praktek & Magang di KUA Ngaglik, Setember – Oktober 2018
2. Praktek & Magang di Pengadilan Agama Wonosari, Oktober – November 2018

LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child)* yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak . . .

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

a. pelindungan;
b. keadilan;
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan . . .

b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

c. pembinaan,pembimbingan,pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

BAB II
DIVERSI

Pasal 6

Diversi bertujuan:

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 a. kepentingan korban;
 b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 c. penghindaran stigma negatif;
 d. penghindaran pembalasan;
 e. keharmonisan masyarakat; dan
 f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 a. kategori tindak pidana;
 b. umur Anak;
 c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan . . .

c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.

(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

(1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 26

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Penangkapan dan Penahanan

Pasal 30

(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

Pasal 32

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pasal 33

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Pasal 34

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Penuntutan

Pasal 41

(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Bagian Kelima . .

Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Hakim Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .

Pasal 50

(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
(2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4
Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .

(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.

(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.

(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.

(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 . . .

Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
d. hal lain yang dianggap perlu;
e. berita acara Diversi; dan
f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi

oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 . . .

Pasal 61

(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

a. Pembimbing Kemasyarakatan;
b. Pekerja Sosial Profesional; dan
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

(1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

(2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan
e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

(3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. mempunyai . . .

c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak; dan
d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak.

Pasal 68

(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
 a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
 b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
 c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
 d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;

e. membuat . . .

e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

BAB V
PIDANA DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Pidana

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 a. pidana peringatan;
 b. pidana dengan syarat:
 1) pembinaan di luar lembaga;
 2) pelayanan masyarakat; atau
 3) pengawasan.
 c. pelatihan kerja;
 d. pembinaan dalam lembaga; dan
 e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:
 a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . . .

(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
 b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika . . .

(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 . . .

Pasal 78

(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.

(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.

(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga
Tindakan

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 b. penyerahan kepada seseorang;
 c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 d. perawatan di LPKS;

e. kewajiban . . .

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

BAB VI
PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN,
PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

Pasal 84

(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS...

(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 85

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86

(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 87

(1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.

(2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII...

BAB VII
ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .

(3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak.

(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 92

(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.

(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

a. menyampaikan . . .

a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

BAB X
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 94

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
(3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .

Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang . . .

b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

Pasal 103

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
a. orang tua/Wali;
b. LPKS/keagamaan; atau
c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;

d. kementerian . . .

d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan peme rintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.

(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of*

the Child . . .

the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.

Adapun . . .

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rekreasional" adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "merendahkan derajat dan martabatnya" misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.

Huruf m . . .

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan "pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun" mengacu pada hukum pidana.

Huruf b . . .

Huruf b

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Pasal 8

Ayat (1)

Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

Huruf b

Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud "atasan langsung" antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "situasi darurat" antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "pemberi bantuan hukum lainnya" adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa.

Pasal 21

Ayat (1)

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Huruf a . . .

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak" adalah memahami:

1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab gagalnya Diversi.

Pasal 30

Ayat (1)

Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Ayat (1)

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "lembaga" dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39 . . .

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.

Pasal 55 . . .

Pasal 55

Ayat (1)

Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Ketentuan "tanpa kehadiran Anak" dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kewajiban adat" adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pejabat pembina" adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat" adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.

Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 80 . . .

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak.

Huruf c

Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Ayat (2)

Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan
umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memerlukan tindakan pertolongan segera" adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi medis" adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100 . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "menyiapkan" adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5332